

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PT. RIGUNAS AGRI  
UTAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN  
MASYARAKAT DI KECAMATAN PERANAP  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

*Oleh: Nadia Fadhilah Zendrato*

**Pembimbing I : Dr. Firdaus S.H.,M.H.**

**Pembimbing II : Setia Putra S.H.,M.H.**

**Alamat: Jl. Bukit Pasir Perum Bmp 1 Pekanbaru Riau**

**Email/Telepon: nadiafadilahzendrato100999@gmail.com/082168413492**

**ABSTRACT**

The implementation of corporate social responsibility is an obligation that must be carried out by a company in carrying out its corporate activities. This is explicitly regulated in Article 47 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This obligation is also reaffirmed geographically in the Regional Regulation of Riau Province Number 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility in Riau Province. PT Rigunas Agri Utama is a company engaged in the plantation and processing of palm oil refineries. Located in Peranap sub-district, Indragiri Hulu Regency, PT Rigunas Agri Utama has been running CSR programs in the education sector through schools in the surrounding area. As for the legal issues are about various kinds of CSR implementation efforts and the obstacles that often occur. The essence of the implementation of CSR is not only in the presence or absence of CSR, but the continuity of the implementation of CSR which continues to be carried out, especially in the field of education in order to increase the nation's intelligence and improve the existence of the company. Therefore, this research departed on the basis of a desire to oversee every CSR implementation in the education sector by PT Rigunas Agri Utama. This is done, so that the CSR program is not carried out as a mere formality without any improvement in the quality of the education sector. Especially in several schools in the surrounding area that still need assistance from the CSR program.

This research is a sociological juridical legal research, namely a research approach that emphasizes the legal aspects (laws and regulations) regarding the subject matter to be discussed, associated with the reality in the field. This study uses primary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials.

From the results of the research and discussion conducted, there are several conclusions obtained, namely: First, the existence of CSR as a mandatory program for companies in the form of PT Rigunas Agri Utama in Peranap sub-district has not been implemented properly. Weak intensity and continuity of CSR program implementation tend not to be implemented even temporarily. The normativity of CSR which should be used as a basic guideline that departs from the values of legal compliance should make CSR a superior program that must be carried out regularly. The implementation of CSR in the field of education is also an embodiment of the company's role in supporting intelligence for the community as a state goal. Second, there are several obstacles in implementing the CSR program, such as the COVID-19 pandemic and the lack of coordination between the school and the PT Rigunas Agri Utama Company. Therefore, it is necessary to plan, implement and supervise the implementation of CSR well. Improved coordination is also needed for the smooth distribution of CSR assistance such as infrastructure improvements, procurement of social/volunteer activities, and also the provision of scholarships for outstanding and underprivileged students.

***Keywords: CSR - Education – Legal Corporate***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi perusahaan di Indonesia, tidak terlepas dari kapasitasnya sebagai subjek hukum yang terlibat dalam pembangunan di suatu negara, hal tersebut tidak luput dari hakikat pembangunan yang merupakan proses perubahan yang berlangsung secara terencana, sadar, serta berkelanjutan. Oleh sebab itu, pembangunan merupakan tanggung jawab semua elemen, baik masyarakat, swasta, serta pemerintah.<sup>1</sup> Dalam pembangunan yang berkelanjutan, perlu adanya upaya *checks and balances*, upaya tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat dalam hal mengawasi kebijakan pemerintah (mengawasi penyalahgunaan kewenangan), serta partisipasi pihak swasta (perusahaan) dalam mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Era pembangunan dewasa ini, menjadikan perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab untuk memperoleh keuntungan atau nilai ekonomis, melainkan juga harus memperhatikan aspek-aspek sosial serta lingkungan.<sup>2</sup>

Hal tersebut juga tidak terlepas dari apa yang kita sebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) yang dimaknai sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan (*Sustainable Economic Development*) guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat. Tanggung jawab sosial oleh perusahaan tersebut pada dasarnya memiliki makna yang luas, tidak hanya terbatas pada tanggung jawab sosial terhadap karyawan, *stakeholders*, atau masyarakat umum, melainkan juga tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Hal ini juga

sejalan dengan apa yang disampaikan Jimly Asshiddiqie bahwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) tidak hanya meliputi aspek sosial semata, melainkan menjadikan aspek lingkungan sebagai atensi fundamental.<sup>4</sup>

Salah satu aspek terpenting yang sering menjadi perhatian dalam penerapan tanggung jawab sosial (CSR) ini adalah bidang pendidikan.<sup>5</sup> Maka dari itu, fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana implementasi dari tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) dapat berjalan dengan baik, terutama terhadap aspek pendidikan di kecamatan pranap Indragiri Hulu oleh PT Rigunas Agri Utama.

Oleh karena itu, analisis kegiatan CSR yang berkaitan dengan bidang pendidikan serta keterlibatan perusahaan dalam bidang pendidikan itu sendiri sangat diperlukan dalam rangka membantu perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Jangan sampai beban tanggung jawab pendidikan tersebut hanya dibebankan pada orang tua atau pemerintah, hal ini tentunya membutuhkan waktu yang lama untuk mengatasi berbagai masalah pendidikan yang sedang terjadi.<sup>6</sup>

Namun fakta yang terjadi, masih terdapat sekolah-sekolah yang dapat dikatakan belum layak secara fisik dan fasilitas. Misalnya, Madrasah Aliyah Miftahul Jannah yang juga tergolong sebagai sekolah yang kurang mendapat perhatian oleh stakeholders setempat. Selama ini, sekolah-sekolah setempat mendapatkan bantuan perusahaan sebagai implemmentasi dari CSR tersebut, akan tetapi penerapan dari tanggung jawab sosial perusahaan seiring berjalannya waktu mengalami

---

Jilid 46 No.1 Januari 2017,81.

<sup>4</sup> Lihat Jimly Asshiddiqie, "*Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945*", Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 2.

<sup>5</sup> Salah satu bentuk penerapan CSR di bidang Pendidikan oleh perusahaan adalah PT Djarum yang menyediakan beasiswa baik yang memiliki prestasi secara akademik maupun non akademik, lebih lanjut lihat, Adelinta Pristia Defi, "*Corporate Social Responsibility Di Bidang Pendidikan*", Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014, hlm. 5.

<sup>6</sup> Dea Cendani Naraduhita, "*Corporate Social Responsibility : Upaya Memahami Alasan Dibalik Pengungkapan CSR di Bidang Pendidikan*", Jurnal Universitas Airlangga, Jurnal Vol. No. 2, 2012, hlm. 95.

---

<sup>1</sup> Lihat dalam Yuniarti Wahyuningrum, Irwan Noor, dan Abdul Wachid, "*Pengaruh Program Corporate Social Responsibility Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Implementasi CSR PT. Amerta Indah Otsuka Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan)*", Jurnal Administrasi Publik (JAP) 1, No. 5 (2014): 109-115.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Sartika Nanda Lestari, "Peran Perusahaan Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Masalah Hukum,

penurunan yang drastis. Penurunan tersebutlah tentunya yang menjadi motivasi tersendiri bagi penulis, untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi lambannya bantuan dari perusahaan terhadap sekolah sekitar, padahal sejatinya sudah menjadi kewajiban yang tidak boleh diabaikan apabila perusahaan tersebut masih tetap ingin mendayagunakan lahan sekitar.

Penelitian ini juga dilakukan berangkat dari ketertarikan akademik penulis untuk mengetahui apakah penerapan daripada CSR yang merupakan sebuah kaidah imperatif telah terlaksana dengan baik sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Banyak perdebatan dan pendapat tentang makna CSR dan bagaimana implementasinya secara kongkrit. Hanya sedikit yang membahas dan mendalami CSR secara konseptual dan teoritik, serta praktiknya di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa. Saat ini makna paling utama yang ditangkap oleh masyarakat kita adalah CSR hanya berupa aktifitas sosial perusahaan dan bentuk kepedulian perusahaan, sehingga tidak mengherankan jika pemberlakuan pasal CSR dalam bentuk Undang-Undang mendapat sorotan dan penolakan, sebab menurut mereka CSR dimaknai sebagai aktivitas “voluntary” perusahaan, dan bukan kewajiban. Tekanan CSR pada sektor private nampak kental sekali, sehingga CSR hampir sama sekali tidak dibahas dalam domain sektor publik.

Maka dari itu, penelitian ini nantinya mengangkat dua pokok permasalahan besar yang mewakili problematika aktual yang terjadi di kecamatan Pranap Indragiri Hulu yang menjadi tempat beroperasinya PT Rigunas Agri Utama. Perlu penulis tegaskan bahwa aksentuasi daripada pembacaan sasaran CSR oleh PT Rigunas Agri Utama ini adalah aspek pendidikan yang sangat inheren dengan lokasi PT Rigunas Agri Utama tersebut yang berdekatan dengan lingkungan sekolah.

Disisi lain, penelitian CSR di bidang pendidikan ini juga berangkat dari urgensitas penerapan CSR itu sendiri yang kehadirannya diharapkan dapat membawa utilitas yang lebih baik, terutama terhadap

semangat pelajar setempat yang dapat menunjang langsung kebutuhan pendidikan mereka dalam rangka pencerdasan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, penerapan CSR ini, kedepannya dapat membantu negara yang sejatinya menjadi instrumen terdepan dalam menunjang aspek pendidikan bagi warga negaranya. Disisi lain, pemberdayaan bidang pendidikan ini juga dapat dilihat melalui usaha perkebunan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam hal menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkebunan.<sup>7</sup>

Maka dari itu, berdasarkan pokok-pokok pikiran diatas, maka penulis dengan segala pertimbangannya, dalam penelitian ini tertarik dalam mengangkat sebuah judul yaitu : *“Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Pt. Rigunas Agri Utama Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat Di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu”*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Tanggung Jawab Sosial PT. Rigunas Agri Utama Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu ?
2. Bagaimana Pelaksanaan dan Upaya yang harus dilakukan PT Rigunas Agri Utama dalam Penerapan Tanggung Jawab Sosial dalam Rangka Peningkatan Pendidikan di Kecamatan Pranap Indragiri Hulu?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian:**

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan tanggung jawab sosial PT Rigunas Agri Utama dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan masyarakat pranap, kabupaten Indragiri Hulu
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan dan upaya yang harus dilakukan PT Rigunas Agri Utama dalam penerapan tanggung jawab sosial dalam rangka peningkatan mutu

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 51 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

pendidikan di kecamatan pranap, Indragiri Hulu

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai pengembangan studi terhadap ilmu hukum, khususnya terhadap hukum perdata dan cakupannya mengenai CSR.
- b. Sebagai syarat dalam perolehan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Secara universal, konsep negara hukum atau yang dinamakan sebagai *Rechtsstaat* merupakan lawan dari negara *machstaat* (negara kekuasaan) yang istilah ini sering digunakan dalam negara eropa kontinental. Sedangkan dalam negara anglo saxon lebih dikenal dengan sebutan *rule of law* yang merupakan antitesis dari *rule of man*. Perbedaan istilah ini hemat penulis bukanlah suatu hal yang perlu dikotomisasikan, sebab esensi keduanya menginginkan hukum sebagai panglima dalam pemerintahan.<sup>8</sup>

Korelasi antara teori kepastian hukum dengan penelitian peneliti adalah keterkaitan antara kepastian hukum sebagai sebuah pisau analisis dengan penerapan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP/CSR) terhadap masyarakat setempat yang dalam hal ini penulis tekankan pada bidang pendidikan sebagaimana yang diatur mengenai CSR tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Terutama terhadap ketaatan perusahaan dalam menjalankan kewajibannya tersebut.

### 2. Stakeholders Theory

Berbicara mengenai tanggung jawab sosial merupakan sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi bisnis mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan. Dengan melaksanakan tanggung jawab sosial secara konsisten dalam jangka panjang, maka akan menumbuhkan rasa penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kondisi seperti itulah yang

pada gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis pada perusahaan yang bersangkutan. Saat ini telah banyak perusahaan yang mulai sadar akan pentingnya menjalankan tanggung jawab sosial meski banyak juga yang belum menjalankan dengan baik.

Stakeholders Theory menurut Freeman dan McVea (2001) adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Teori stakeholder ini adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggungjawab. Teori stakeholder ini juga menekankan, bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan diri sendiri, namun harus memiliki manfaat untuk stakeholdernya.<sup>9</sup>

Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah perilaku transparan dan etis yang mendukung kesejahteraan semua stakeholder, termasuk masyarakat dan lingkungan, yang terintegrasi dalam keseluruhan praktikoperasional organisasi. CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah Triple Bottom Lines, yaitu: Profit (Keuntungan), People (Masyarakat) dan Planet (Lingkungan).

### 3. Teori Tripple Bottom Lines

Konsep *Triple Bottom Line* (TBL) merupakan konsep yang dikembangkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya yang berjudul "*Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*". Elkington menyatakan bahwa selain mengejar *profit*, perusahaan harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Hingga saat ini, konsep TBL juga dikemukakan oleh beberapa ahli. Seperti Andrew Savitz dalam Slaper dan Hall yang

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, "*Teori Negara Hukum Modern*", PT Refika Aditama, 2011, hlm. 4.

---

<sup>9</sup> Utami Naufa Aulia Rukmana, "Prediktor Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan", Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Jurnal EMBA Vol. 8 No. 4 Oktober 2020, hlm. 156.

menyatakan bahwa, TBL merupakan intisari dari keberlanjutan dengan mengukur dampak dari kegiatan organisasi di dunia, termasuk profitabilitas, pemegang saham, sosial, masyarakat, dan lingkungan.<sup>10</sup>

Adapun penggunaan teori Tripple Bottom Line ini penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam melihat bagaimana upaya yang harus dilakukan PT Rigunas Agri Utama dalam menerapkan CSR (Corporate Social Responsibility) atau yang kita kenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, terutama di bidang pendidikan.

#### **4. Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)**

Tanggung jawab sosial merupakan pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi bisnis mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan. Dengan melaksanakan tanggung jawab sosial secara konsisten dalam jangka panjang, maka akan menumbuhkan rasa penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kondisi seperti itulah yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis pada perusahaan yang bersangkutan. Saat ini telah banyak perusahaan yang mulai sadar akan pentingnya menjalankan tanggung jawab sosial meski banyak juga yang belum menjalankan dengan baik.<sup>11</sup>

Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah perilaku transparan dan etis yang mendukung kesejahteraan semua stakeholder, termasuk masyarakat dan lingkungan, yang terintegrasi dalam keseluruhan praktik operasional organisasi. CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah

Triple Bottom Lines, yaitu: Profit (Keuntungan), People (Masyarakat) dan Planet (Lingkungan) sebagaimana yang penulis jelaskan dalam teori sebelumnya.

Oleh karena itu, mengenai program CSR di bidang pendidikan, yang terdapat di kawasan industri Kecamatan Pranab, dapat diterapkan melalui perencanaan, implementasi, pengendalian, dan kajian dampaknya. Bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan yang dimaksud adalah dalam bentuk program CSR pendidikan. CSR pendidikan yang dijadikan kajian ini antara lain implementasi praktek kerja maupun pelatihan kerja beasiswa, bantuan infrastruktur (fasilitas) sekolah, pelatihan, kunjungan (studi visit), dan lain-lain yang berkaitan dengan bantuan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Program tersebut diselaraskan dengan visi dan misi pendidikan nasional, mengingat bahwa masalah pendidikan merupakan tugas kita semua dalam mencapai tujuan dalam konstitusi terhadap pencerdasan bangsa.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Pendidikan pada hakikatnya merupakan pencerminan dari kondisi negara, juga pencerminan dari ambisi-ambisi para pemimpin dan kekuatan-kekuatan sosial-politik yang sedang berkuasa. Dengan sendirinya pendidikan juga merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada.<sup>12</sup>
2. Perusahaan secara terminologi merupakan sebuah kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan pada pengertian perusahaan menurut Pemerintah Belanda dalam pembacaan *Memorie van Toelichting RUU Wetboek van Koophandel* di hadapan parlemen, yang berarti keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri.<sup>13</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>10</sup> Ni Nengah Ariastini dan I Made Trisna Semara, "Impelementasi Konsep Tripple Bottom Line Dalam Program Corporate Social Responsibility di Hotel Alila Seminyak", *Jurnal Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional*, Jurnal Vol. 9, No. 2 2019, hlm. 162.

<sup>11</sup> Marihat Manullang, *Manajemen*, Cita Pustaka Media Printis, Bandung:, 2014, hlm.218.

---

<sup>12</sup> Kartini Kartono, "Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik Dan Saran", PT Pradnya Baramita, Jakarta, 1977, hlm. 79.

<sup>13</sup> Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 3.

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka jenis penelitian/pendekatan ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis bekerja pada fakta-fakta sosial yang kemudian dikonversi menjadi fakta-fakta hukum.<sup>14</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Lebih tepatnya di Kantor PT Rigunas Agri Utama.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak dari PT Rigunas Agri Utama di kecamatan Pranap Kabupaten Indragiri Hulu dan seluruh pihak-pihak terkait (*Stakeholders*) dalam penelitian tersebut, termasuk kepala-kepala sekolah didalamnya.

### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian.

**Tabel 1.1**  
Populasi dan Sampel

No	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Present ase (%)
1.	Humas PT Rigunas Agri Utama	1	1	100
2.	Kepala Sekolah Di Kecamatan Pranap	6	3	50
Jumlah		7	4	

**Sumber Data : Wawancara Dengan Kepala Sekolah Kecamatan Pranap**

## 4. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak PT Rigunas Agri Utama.

### b. Data Sekunder

adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>15</sup> Sumber bahan hukum tersebut, antara lain:

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Norma atau Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Peseroan Terbatas
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Lingkungan Provinsi Riau

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berupa hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku-buku dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian di PT Rigunas Agri Utama Kecamatan Pranap, Kabupaten Indragiri Hulu.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), jurnal dan sebagainya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

<sup>14</sup> Suteki dan Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik), PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 174.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 30.

Data ini penulis rangkum dengan membuat pengelompokan berdasarkan jenis-jenis dari berbagai sumber yang dalam penelitian hukum sosiologis diperoleh melalui wawancara, kuesioner dan kajian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan hasil penelitian.<sup>16</sup>

#### c Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara dan studi kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan diperoleh kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

### BAB II

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### A. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan

###### 1. Pengertian Pendidikan

Menurut Melmambessy Moses pendidikan adalah proses pengalihan pengetahuan secara sistematis dari seseorang kepada orang lain sesuai standar yang telah ditetapkan oleh para ahli. Dengan adanya transfer pengetahuan tersebut diharapkan dapat merubah sikap tingkah laku, kedewasaan berpikir dan kedewasaan kepribadian ke dalam pendidikan formal dan pendidikan informal.

Menurut Teguh Triwiyanto, pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di sekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.

###### B. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

Perusahaan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat modern, karena perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kehidupannya. Selain itu perusahaan juga sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan pembukaan lapangan kerja.

Adapun pengertian perusahaan yang dikutip oleh Zainal Asikin yang merujuk dari Ensiklopedia Bebas Wikipedia, bahwa perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi, perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak dan bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya dan badan usaha itu adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penerapan Tanggung Jawab Sosial PT.

###### Rigunas Agri Utama Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu

##### 1. Penerapan Tanggung Jawab Sosial PT. Rigunas Agri Utama Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu

Filosofi tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, merujuk pada Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.<sup>17</sup> Maka, memajukan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab negara yang didukung oleh perusahaan dalam mewujudkan

<sup>16</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 106.

<sup>17</sup> Lihat Pokok-Pokok Pikiran yang Terkandung Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

pembangunan ekonomi negara yang bercirikan demokrasi ekonomi.<sup>18</sup>

Terhadap daerah kecamatan peranak kabupaten Indragiri hulu, operasi yang dijalankan oleh PT Rigunas Agri Utama mengharuskan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap wilayah sekitar. Urgensi ini penulis lihat perlu dilaksanakan mengingat kondisi dan keadaan yang ada terutama di bidang Pendidikan seperti sekolah-sekolah berada dalam kondisi yang membutuhkan adanya uluran tangan dari perusahaan sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP).<sup>19</sup>

Dalam perspektif stakeholders theory, fenomena diatas berupa pertanggungjawaban perusahaan dalam melaksanakan CSR tidak hanya dibebankan murni terhadap perusahaan sebagai satu-satunya entitas, melainkan ada pemerintah dan masyarakat sebagai entitas lainnya. Hakikat yang melandasi lahirnya CSR berangkat dari eksistensi negara sebagai pengelola atas seluruh Sumber Daya Alam yang ada di Indonesia berdasarkan amanat konstitusi. Maka dari itu perlu ada peran dan keterlibatan dari negara dalam bentuk reformulasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, agar lebih mempertegas lagi kedudukan CSR sebagai suatu kewajiban hukum, bukan lagi kewajiban etik dan moral serta penetapan sanksi yang diberikan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan CSR dengan konsisten.

## **2. Aspek Pendidikan Sebagai Implementasi Pelaksanaan CSR Di Kabupaten Indragiri Hulu**

Gambaran dari kondisi aktual yang ada di kecamatan pranap, terutama dalam hal pendidikan juga memperlihatkan bahwa masih terdapat sekolah-sekolah yang dapat dikatakan belum layak secara

fisik dan fasilitas. Indikasi tersebut dapat dilihat misalnya, melalui keberadaan Madrasah Aliyah Miftahul Jannah yang juga tergolong sebagai sekolah yang kurang mendapat perhatian oleh stakeholders setempat sejak adanya pandemi covid-19.<sup>20</sup> Maka dari itu, kegiatan CSR yang berkaitan dengan bidang pendidikan serta keterlibatan perusahaan dalam bidang pendidikan itu sendiri sangat diperlukan dalam rangka membantu perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia.

Selama ini, sekolah-sekolah setempat mendapatkan bantuan perusahaan sebagai implemementasi dari CSR tersebut, akan tetapi penerapan dari tanggung jawab sosial perusahaan seiring berjalannya waktu mengalami penurunan yang drastis. Penurunan tersebut terjadi akibat berbagai macam faktor seperti covid-19 dan perekonomian perusahaan yang kurang membaik akibat adanya covid-19 tersebut. Hal inilah yang dalam pandangan penulis sudah menjadi kewajiban yang tetap harus dipenuhi dan tidak boleh diabaikan apabila perusahaan tersebut masih tetap ingin mendayagunakan lahan sekitar dalam mengoperasikan kegiatan perusahaan.

Oleh karena itu, terhadap CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan (financial) saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines.

Berangkat dari hal tersebut, sejatinya pelaksanaan CSR di bidang Pendidikan oleh PT Rigunas Agri Utama juga bertujuan dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas, terutama komunitas yang berkaitan dan berdampak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan perusahaan di wilayah tersebut. Dalam memenuhi hal tersebut, perusahaan memberikan kontribusinya dalam bentuk CSR di bidang Pendidikan juga sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam

---

<sup>18</sup> Shandra, Dewa. 2015. "Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial perusahaan (corporate social responsibility) Dalam Peraturan Perundang- Undangan. Student Journal. hlm. 5

<sup>19</sup> Pada mulanya, bantuan CSR yang diberikan oleh PT Rigunas Agri Utama sering diberikan dalam bentuk dana Pendidikan. Namun seiring berjalannya waktu, bantuan CSR tersebut tidak lagi diberikan terutama sejak memasuki pandemic covid-19. Lebih lanjut lihat hasil wawancara bersama Kepala Sekolah SDS Permata Pranap Indragiri Hulu

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Kepala Sekolah Bapak Zulman Selaku Kepala Madrasah Aliyah Miftahul Jannah, Kamis 17 Juni 2021.

membantu pemerintah mencapai tujuan negara.

## **B. Pelaksanaan dan Upaya yang harus dilakukan PT Rigunas Agri Utama dalam Penerapan Tanggung Jawab Sosial dalam Rangka Peningkatan Pendidikan di Kecamatan Pranap Indragiri Hulu**

### **1. Pelaksanaan CSR di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Oleh PT Rigunas Agri Utama**

Terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh PT Rigunas Agri Utama di kecamatan peranap kabupaten Indragiri Hulu menjadikan Pendidikan sebagai bidang pilihan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) di wilayah tersebut.<sup>21</sup> Sejauh ini terdapat 3 (tiga) sekolah yang menjadi perhatian bagi PT Rigunas Agri Utama dalam melaksanakan program CSR tersebut. Sekolah itu terdiri dari SDS Permata Pranap Indragiri Hulu, SMP Negeri 1 Pranap Indragiri Hulu, dan Madrasah Aliyah Miftahul Jannah Indragiri Hulu sebagai sasaran dalam melaksanakan program CSR tersebut.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan memerlukan adanya sarana dan prasarana penunjang dalam proses pembelajaran dan pembimbingan. Sarana dan prasarana merupakan sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan pendidikan sehingga harus dapat dijamin ketersediaannya, dikelola dengan baik, dan dapat digunakan oleh siapapun dalam lingkup pendidikan.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu dapat membuat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman dan tanpa kendala sehingga lebih berkualitas, efektif, dan efisien. Sarana dan prasarana dalam pendidikan tidak dapat dianggap sebelah mata karena keterbatasan dari sarana dan prasarana tersebut dapat mempengaruhi hasil belajar individu.<sup>22</sup>

Penyediaan sarana dan prasarana dalam pendidikan juga merupakan hal

yang penting sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB XXI mengenai Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi: "Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan, intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik".

Oleh karena itu, dengan melaksanakan tanggung jawab sosial secara konsisten dalam jangka panjang, maka akan menumbuhkan rasa penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan (akseptabilitas). Kondisi seperti itulah yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis pada perusahaan yang bersangkutan yang sejalan dengan teori tripple bottom lines dimana perusahaan tidak hanya menitikberatkan pada profit dan keuntungan semata, terutama terhadap PT Rigunas Agri Utama.

### **2. Upaya Yang Harus Dilakukan PT Rigunas Agri Utama Dalam Penerapan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Peningkatan Pendidikan Di Kecamatan Pranap Indragiri Hulu**

Dalam konteks peranan, entitas perusahaan memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian. Kinerja perusahaan selain diukur secara ekonomi (single bottom) juga memerlukan dua pengukuran lainnya yaitu sosial responsibility dan environment responsibility yang dikenal dengan konsep Triple Bottom Line yang selanjutnya disebut dengan TBL.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, pelaksanaan program CSR dilakukan karena ada kebijakan regulasi yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan, adanya orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaannya, serta adanya lembaga-lembaga yang melaksanakan kegiatan atau program tersebut yang dalam hal ini perusahaan. Oleh sebab itu, pelaksanaan CSR tidak

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara Bersama Direktur Perusahaan PT Rigunas Agri Utama pada tanggal 24 Februari 2022.

<sup>22</sup> *Ibid.*

---

<sup>23</sup> Fauzi, Hasan, Goran Svensson And Azhar Abdul Rahman, Triple Bottom Line As Sustainable, Op cit, hlm. 8.

terlepas dari peranan stakeholders dalam implementasinya yang mana stakeholders ini dapat dikatakan bagian dari organisasi manusia dan manusia dalam organisasi.<sup>24</sup>

Adapun mengenai upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

### 1. Perencanaan

Pelaksanaan CSR disesuaikan dengan program dan visi misi pemerintah demi perwujudan daya saing dan siap menghadapi kompetisi. Hal tersebut dilaksanakan dengan perencanaan yaitu :

- a) Sekolah mana saja yang akan dibantu
- b) Desa mana saja yang menjadi prioritas
- c) Siswa-siswi dari sekolah mana saja yang akan diberikan beasiswa
- d) Seberapa besar jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk program Pendidikan
- e) Sistematis pemberian dana
- f) Perkiraan waktu dalam penyusunan dana

### 2. Penganggaran

Anggaran dana untuk program CSR dianggarkan dan ditetapkan dari program-program tahun sebelumnya dengan melihat anggaran yang telah dikeluarkan dan dibutuhkan.

### 3. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan atau implementasi merupakan hal yang paling penting, sebagai tindakan nyata (riil) dilaksanakan sesuai rencananya. PT Rigunas Agri Utama yang menjadi tempat kajian telah mengimplementasikan CSR bidang pendidikan, teknis pelaksanaan pemberian bantuan adalah secara langsung kepada siswa melalui institusinya.<sup>25</sup>

### 4. Pengawasan

- a) Mekanisme pengawasan dilakukan oleh Pemerintah melalui pembentukan regulasi
- b) Mekanisme pengawasan oleh perusahaan itu sendiri.

### 5. Evaluasi

Adapun langkah-langkah yang umumnya dilakukan perusahaan-perusahaan di Peranap oleh PT Rigunas Agri Utama, antara lain adalah:<sup>26</sup>

- a) Perusahaan menugaskan karyawannya yang mempunyai kemampuan, komitmen, yang disertai tanggung jawab (person in charge/PIC) terhadap CSR di bidang Pendidikan.
- b) Melakukan kegiatan monitoring pada pelaksanaan dan pada kemajuan kegiatan CSR di bidang Pendidikan sesuai dengan mekanisme monitoring yang sudah direncanakan.
- c) Melakukan evaluasi kegiatan CSR, terutama pada program-program yang telah berjalan, dan sekaligus mendokumentasikan kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai.
- d) Merumuskan kegiatan-kegiatan untuk menjamin agar kegiatan CSR di bidang pendidikan yang sedang dan telah berjalan dapat dilanjutkan pada tahun-tahun yang akan datang.

### 6. Hasil CSR

CSR di bidang pendidikan ini antara lain implementasi, beasiswa, bantuan infrastruktur (fasilitas) sekolah, pelatihan, kunjungan (studi visit), dan lain-lain yang berkaitan dengan bantuan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Program tersebut diselaraskan dengan visi dan misi secara nasional, mengingat bahwa masalah pendidikan merupakan tugas negara secara keseluruhan. Adapun bentuk-bentuk pelaksanaan CSR di bidang Pendidikan tersebut, kedepannya dapat diimplementasikan melalui program berikut yaitu :

#### 1. Program bantuan sarana dan prasarana atau infrastruktur

Hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa bantuan yang diberikan oleh perusahaan ke beberapa sekolah guna menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Seperti beberapa tempat sekolah yang diteliti oleh peneliti ada bangunan ruang belajar yang bisa digunakan untuk belajar mengajar. Di mana dalam dunia pendidikan ruangan sangat diperlukan dan termasuk fasilitas

<sup>24</sup> Herman, "Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi Kasus Pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau), *urnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial* - Vol. 2 No. 2 Tahun 2018, hlm. 271.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Hasil Wawancara Bersama Kepala Sekolah yang ada di kecamatan Pranap Kabupaten Indragiri Hulu Pada tanggal 28 Februari 2022.

yang penting. Ruang belajar dan ruang perpustakaan termasuk dalam ruang pendidikan karena berfungsi untuk menampung proses kegiatan belajar mengajar, selain itu juga ruang perpustakaan dijadikan sebagai tempat koleksi berbagai jenis bacaan bagi siswa dan dari sinilah siswa dapat menambah pengetahuan seperti mengajarkan teori ataupun kegiatan praktik.<sup>27</sup>

## **2. Program Bantuan Beasiswa**

Hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa bantuan yang diberikan oleh perusahaan ke beberapa sekolah, seperti di SDS Permata Pranap. Ada juga beasiswa yang diperuntukan bagi siswa-siswa berprestasi dan siswa-siswi yang kurang mampu. Manfaat beasiswa bagi siswa/siswi antara lain untuk membantu membayar uang internet, membeli alat tulis, bahkan alat komunikasi, kebutuhan makan dan minum, bahkan membantu orang tuanya. Oleh karena itu yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan semangat belajar agar mempertahankan nilai, dan mengejar cita-citanya.

## **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh PT Rigunas Agri Utama dalam beberapa tahun mengalami permasalahan. Tidak dilaksanakannya CSR sebagai suatu kewajiban, mengakibatkan aspek sosial dan lingkungan wilayah setempat tidak mendapatkan hak-haknya. Hambatan dalam melaksanakan CSR tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya covid-19 yang menjadi penyebab utama yang mempengaruhi perekonomian perusahaan sehingga perusahaan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang.

2. Upaya yang dilakukan oleh PT Rigunas Agri Utama dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan di kecamatan pranap dengan cara menyediakan fasilitas dan sarana prasarana serta beberapa pilihan lainnya seperti beasiswa terhadap sekolah-sekolah sekitar. Upaya-upaya tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak perusahaan dengan sekolah-sekolah yang perlu mendapat bantuan CSR. Pelaksanaan dan upaya pelaksanaan CSR tersebut, dilakukan secara sistematis yang berawal dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta hasil dari pelaksanaan CSR tersebut.

### **B. Saran**

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa kesimpulan yang penulis peroleh diatas, maka terdapat beberapa saran yang menjadi catatan penulis terhadap penelitian ini yaitu:

1. Seharusnya pelaksanaan CSR harus tetap menjadi skala prioritas ditengah munculnya persoalan yang mengganggu ekonomi perusahaan. Kedepannya, PT Rigunas Agri Utama harus mempersiapkan pintu darurat apabila terjadi permasalahan baru yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan CSR terhadap wilayah setempat.
2. Seharusnya PT Rigunas Agri Utama memiliki langkah-langkah yang tepat baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Seiring berjalannya waktu, pandemic covid-19 di Indonesia faktanya juga mengalami penurunan, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh presiden Joko widodo bahwa Indonesia telah resmi bebas masker. Oleh karena itu harus ada penyesuaian kembali terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan csr terhadap masyarakat setempat. Terutama di bidang Pendidikan sebagai sasaran utama CSR.

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah Bapak Zulman Selaku Kepala Madrasah Aliyah Miftahul Jannah, Kamis 10 Mei 2022.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Kencana, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2016, Pengantar Hukum Perusahaan, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta.
- Asikin \_\_\_\_\_ dan L. Wira Pria Suhartana, 2018, Pengantar Hukum Perusahaan, Prenadamedia Group, Depok.
- Asikin \_\_\_\_\_, dan Amiruddin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2017, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anthon F. Susanto, Otje Salman, 2009, "Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali), PT Refika Aditama, Bandung.
- Amaruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Arrasjid, Chainur, 1988, Pengantar Ilmu Hukum, Yani Corporation, Medan.
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, "Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945", Rajawali Pers, Jakarta.
- Fajar, Mukhti dan Yulianto Achmad 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fred, R. David, Manajemen Strategik, 2011, Salemba Empat, Jakarta.
- Freddy Rangkuty, Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta
- Gunawan, Panji, 2006, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Pustaka Gama, Tangerang.
- Irham Fahmi, Manajemen Strategis, 2015 CV Alfabeta Muara Fadjjar, Bandung.
- Hadi Nor, Corporate Social Responsibility, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2011
- HR, Ridwan, 2006, "Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kansil, CST, 2009, Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1977, Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik Dan Saran, PT Pradnya Baramita, Jakarta.
- Al Marsudi, Subandi, 2001, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi", PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Marihat Manullang, Manajemen, Cita Pustaka Media Printis, Bandung:, 2014
- M. Friedman, Lawrance, 1975, The Legal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York.
- Mardikanto, Totok, Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi, Alfabeta, Bandung: 2014
- Mahmud, Peter, Marzuki, 2008, "Pengantar Ilmu Hukum", Kencana, Jakarta.

- Rato, Dominikus, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Retno Mulyandari, Wasidi Swastomo et. all, Impelementasi CSR Dalam Mendukung Pengembangan Masyarakat Melalui Peningkatan Peran Pendidikan,
- Reza Rahman, Corporste Social Responsibility, 2009, Antara Teori dan Kenyataan, Media Press, Jakarta.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, 2009, Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali), PT Refika Aditama, Bandung.
- Solihin, Ismail, 2009, Corporate Social Responbility From Charity to Sustainability, Salemba Empat, Jakarta.
- Simanjuntak, Cornelius, Natalie Mulia, 2009, Organ Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sedarmayanti, Manajemen Strategi, 2014, PT Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1990, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Sofjan Assauri, Strategik Management: 2013, Sustainable Competitive Adventages, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sondang P. Siagian, 2011, Manajemen Strategi, PT Aditama Jaya, Bandung.
- Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Alfabeta, Bandung.
- B. Jurnal**
- Adelinta Pristia Defi, “Corporate Social Responsibility Di Bidang Pendidikan”, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014
- Cheng Megawati, Yulius Jogi Christiawan, “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Abnormal Return”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 13, No.1, 2011
- Dea Cendani Naraduhita, “Corporate Social Responsibility : Upaya Memahami Di balik Pengungkapan SCR di Bidang Pendidikan”, Universitas Airlangga, Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 8, No. 2, Mei, 2012
- Emmanuel Sujatmoko, “Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan”, Peneliti Pada Lembaga Kajian Konstitusi Universitas Airlangga, Jurnal Konstitusi Vol 7, Nomor 1, Februrari 2010
- Eny Suastuti, “Beberapa Kendala Dalam Penerapan CSR”, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tronojoyo, Rechtidee Jurnal Hukum, Vol. 9. No. 2, Desember 2014
- Firdaus, “ Corporate Responbility Social Dalam Tafsir Konstitusi”, Artikel Pada Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Vol.1 No.1 November 2011

- Harsono Hadisuamardjo, “Efektivitas Implementasi Kebijakan Program Csr Dalam Bidang Pendidikan”, Prodi Administrasi Pendidikan
- Moses, Melmambessy. "Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua." *Media Riset Bisnis & Manajemen* 12.1 (2012)
- Rifenti Herlinda Wandina, Deasy Arisanty, Ellyn Normelani, “Implementasi Program Csr (Corporate Social Responsibility ) Pt. Adaro Indonesia Bidang Pendidikan Di Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong”, *Jurnal pada Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Lambung Mangkurat*, 2010.
- Saidi, Z., Fuad, M., Abidin, H., Fialntropi Keadilan Sosial di Indonesia. Galang. 2005. *Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani*, Vol. 1 No.1
- Sartika Nanda Lestari, “ Peran Perusahaan Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Masalah Hukum, Jilid 46 No.1 Januari 2017
- Shandra, Dewa. 2015. “Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial perusahaan (corporate social responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Student Journal*
- Yuniarti Wahyuningrum, Irwan Noor, dan Abdul Wachid, “Pengaruh Program Corporate Social Responsibility Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Implementasi CSR PT. Amerta Indah Otsuka Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan),” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, No. 5 (2014): 109-115.
- Zulfadli Baru, “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis” *Jurnal Dinamika Hukum, UPN “Veteran” Jakarta*, Vol. 13, No. 2 Mei 2013

### C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Peseroan Terbatas
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Lingkungan Provinsi Riau

#### D. Website

www.madani-ri.com, diakses tanggal 06  
Januari 2022

<https://www.linkedin.com/pulse/kebijakan-pemberlakuan-tanggung-jawab-corporate-social-emli-training>  
diakses pada Tanggal 7 April 2021  
Pukul 10.33 WIB.

Dyah Dwi Cahya Lestari,  
<http://www.scribd.com/doc/78033388/Sejarah-CSR#scribd>,  
dipublikasikan tanggal 12 Januari  
2012, (diakses tanggal 23 Januari  
2022, jam 19.50).

<http://www.rijal09.com/2016/03/pengertian-dan-fungsi-tujuan-pendidikan.html>. diakses pada  
tanggal 07 Januari 2022, pukul  
10.00 WIB.